



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat.**, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur ,Provinsi Kalimantan Tengah, Tamiang Layang, email : @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Alamat dahulu : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Alamat Sekarang , Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Serelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri yang syah yang melangsungkan perkawinan di Desa Tungkaran Pangeran, Kec.Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov.Kalimantan Selatan., Pada hari Minggu tanggal 13 September 1987, yang diteguhkan nikahnya oleh **Pendeta**. dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di catat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , yang dikeluarkan di Kotabaru tanggal 9 Januari 1997;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari perkawinan kami tersebut diperoleh 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama **ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tungkan Pangeran pada tanggal 27 Desember 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/Ist/CS-KTB/VI-90 dan anak yang kedua bernama **ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Tungkan Pangeran pada tanggal 13 Pebruari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 086/CS-KTB/II-1995, dan anak yang ketiga bernama **ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Tungkan Pangeran pada tanggal 20 November 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana pasangan suami istri yang baik dalam membina rumah tangga;
4. Penggugat dan Tergugat menikah dirumah keluarga Penggugat di Tungkan Pangeran dan Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Perumahan guru di Tungkan Pangeran;
5. Seiring dengan berjalannya waktu, begitu juga biduk rumah tangga kami juga mengalami perubahan, terutama sikap tergugat yang mulai berubah, sehingga membuat penggugat dan tergugat sering bertengkar;
6. Bahwa pertengkar atau permasalahan penggugat dan tergugat mulai sejak tahun 1989 setelah anak pertama kami lahir , itu disebabkan antara lain :
  - - Terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan oleh Tergugat ingin menyerahkan anak kami yang pertama yang bernama **ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada orang tua tergugat yang menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan adat mereka namun Penggugat tidak mau menyerahkan anak kami tersebut ;
  - - Selain itu Tergugat memaksa Penggugat dan anak-anak kami supaya Kembali masuk ke agamanya terdahulu yaitu agama Islam, kalau kami tidak masuk ke agama Islam orang tua Tergugat bersumpah tidak akan masuk kerumah kami
  - - Tidak adanya keterbukaan Tergugat terhadap Penggugat mengenai usaha keluarga yang dikelola oleh tergugat yang dimodali oleh Penggugat , yaitu usaha rentalan mobil untuk perusahaan yang modalnya uang pinjaman dari Bank dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan gaji Penggugat dan usaha tersebut menurut Tergugat bangkrut karena ditipu orang;

- Oleh sebab itu semua Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah 3 (tiga) kali Penggugat pergi dari rumah, dan akhirnya pada bulan Mei tahun 2013, Penggugat pergi karena tidak tahan lagi dan tinggal di Tamiang Layang;

7. Dan perlu Majelis Hakim ketahui Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah bekerja dan sudah menikah anak yang kedua dan ketiga sudah menyelesaikan kuliahnya dan sekarang semuanya sudah bekerja;

8. Dan Tergugat sebelum bekerja di Perusahaan PT.PAMA tinggal di Desa Hayaping di rumah yang kami bangun bersama, sekarang tinggal bersama keluarganya di Tamiang Layang;

9. Kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan, Kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat, penggugat yang menanggung dan membiayainya sampai anak-anak kami sudah bisa mandiri;

10. Permasalahan Penggugat dan Tergugat sering diselesaikan secara kekeluargaan dan secara keadatan namun tidak ada hasilnya, tergugat tetap pada pendiriannya;

11. Sejak Bulan Mei 2013 sampai saat ini kami tidak tinggal serumah lagi,;

12. Pada tanggal 22 Pebruari 2015 Penggugat menikah lagi secara adat dan tinggal di Tamiang Layang;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Mengingat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk membaik dan penggugat juga sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada tergugat maka hubungan antara penggugat dan tergugat haruslah diakhiri maka setelah bermusyawarah dengan seluruh keluarga dan atas saran mereka serta pertimbangan dari penggugat sendiri bahwa rumah tangga kami sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, satu-

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan adalah menggugat tergugat melalui jalur hukum yaitu menggugat tergugat di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Berdasarkan uraian yang penggugat sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Desa Tungkaran Pangeran, Kec.Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov.Kalimantan Selatan., Pada hari Minggu tanggal 13 September 1987, yang diteguhkan nikahnya oleh Pendeta. dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di catat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , yang dikeluarkan di Kotabaru tanggal 9 Januari 1997, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang antara lain :

1. **Jumat, 25 Oktober 2024** dengan keterangan bahwa panggilan ini telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan SK KMA Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022;
2. **Rabu, 6 November 2024** dengan keterangan bahwa panggilan ini telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan SK KMA Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Selasa, 19 November 2024** dengan keterangan bahwa panggilan ini telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan SK KMA Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022;

Seluruh panggilan telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

(2.4) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, maka barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara dan Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT. Nomor., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Nomor., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Nikah atas nama Penggugat dan TERGUGAT tanggal 13 September 1987., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, Nomor: 6310091603120197, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor:, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor:, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai kecuali bukti surat bertanda P-2, P-6, P-7 dan P-8 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

**(2.8)** Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan Tergugat (Ipar);
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tamiang Layang terhadap sdri . Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 September 1987;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tungkan Pangeran, Kec.Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov.Kalimantan Selatan;
- Bahwa Yang meneguhkan pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Pendeta;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , yang dikeluarkan di Kotabaru tanggal 9 Januari 1997;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat saat itu;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat di Perumahan guru di Tungkan Pangeran, Kec.Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov.Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Penggugat pada saat itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan profesi sebagai Guru di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tungkan Pangeran pada tanggal 27 Desember 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/Ist/CS-KTB/VI-90 dan anak yang kedua bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Tungkan Pangeran pada tanggal 13 Pebruari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: , dan anak yang ketiga bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Tungkan Pangeran pada tanggal 20 November 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ;
- Bahwa yang saya ketahui karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah agama yaitu Tergugat memaksa Penggugat dan Anak-anaknya supaya masuk ke agama Islam yaitu agama Tergugat yang terdahulu, yang kedua masalah usaha keluarga yaitu usaha rental mobil yang dikelola oleh Tergugat yang mana modal usaha tersebut dananya pinjam dari Bank dengan Jaminan Gaji Penggugat, dan usaha tersebut bilang Tergugat bangkrut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut karena pertama dari Penggugat sendiri kedua dari keluarga penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Sejak Bulan Mei 2013, dimana Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Tahun 2013. Penggugat setelah pensiun pergi dari rumah bersama di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ke Kabupaten Barito Timur. Semenjak itu mereka tidak pernah serumah lagi hingga sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dimana Tergugat saat ini berada namun yang saksi ketahui adalah pada saat pernikahan Tergugat memiliki Alamat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebagaimana Panggilan sidang kepada Tergugat yang ditulis oleh Penggugat dalam surat gugatan adalah di Alamat rumah Saksi namun sejak berpisah pada tahun 2013, Tergugat jarang sekali datang ke rumah Saksi karena Sebagian besar keluarga Tergugat ada di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Yang menafkahi atau memmbiayai kehidupan anak dan istrinya yaitu penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah mengupayakan penyelesaian permasalahan antara penggugat dan tergugat namun tidak ada hasilnya, dan keluarga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa Harapan saya lebih baik mereka berpisah karena telah cukup lama mereka berpisah dan Penggugat juga sudah menikah secara adat;

## 2. Saksi Uyu Agung

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tamiang Layang terhadap sdri . Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 September 1987;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tungkanan Pangeran, Kec.Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov.Kalimantan Selatan;
- Bahwa Yang meneguhkan pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Pendeta;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , yang dikeluarkan di Kotabaru tanggal 9 Januari 1997;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat saat itu;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat di Perumahan guru di Tungkaran Pangeran, Kec.Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov.Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Penggugat pada saat itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan profesi sebagai Guru di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tungkaran Pangeran pada tanggal 27 Desember 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/Ist/CS-KTB/VI-90 dan anak yang kedua bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Tungkaran Pangeran pada tanggal 13 Pebruari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: , dan anak yang ketiga bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Tungkaran Pangeran pada tanggal 20 November 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ;
- Bahwa yang saya ketahui karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah agama yaitu Tergugat memaksa Penggugat dan Anak-anaknya supaya masuk ke agama Islam yaitu agama Tergugat yang terdahulu, yang kedua masalah usaha keluarga yaitu usaha rental mobil yang dikelola oleh Tergugat yang mana modal usaha tersebut dananya pinjam dari Bank dengan Jaminan Gaji Penggugat, dan usaha tersebut bilang Tergugat bangkrut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut karena pertama dari Penggugat sendiri keluar dari keluarga penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Sejak Bulan Mei 2013 sampai saat ini mereka tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sejak pensiun tinggal di Tamiang Layang dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Hayaping dan karena kami sudah tidak tinggal serumah lagi Tergugat sering tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tamiang Layang yang sekarang rumah orang tua tergugat di diami oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adiknya yang bernama Dessy, selain itu tergugat juga sering tinggal bersama anak-anaknya;

- Bahwa Yang menafkahi atau membiayai kehidupan anak dan istrinya yaitu penggugat;
- menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa Harapan saya lebih baik mereka berpisah karena telah cukup lama mereka berpisah dan Penggugat juga sudah menikah secara adat;

(2.9) Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan benar terhadap semua keterangan saksi-saksi di persidangan dan tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

(2.10) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.11) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai memohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. yang selengkapanya berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar*



*hukum atau Tidak beralasan*” perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

**(3.4)** Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang I tanggal 25 Oktober 2024, relaas panggilan sidang II 6 November 2024 dan relaas panggilan sidang III 19 November 2024, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan Acara Verstek;

**(3.5)** Menimbang, bahwa mengenai beban pembuktian bersandar pada azas dalam hukum acara perdata “*Actori In Cumbit Probatio*” yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (vide Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata);

**(3.6)** Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-10, berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2, P-6, P-7 dan P-8 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Bob Teguh Saputra dan saksi Uyu Agung yang keduanya menerangkan di bawah sumpah/janji dan keterangannya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat diajukan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai berikut :

**(3.8)** Menimbang, bahwa pada posita gugatan poin 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan pada pokoknya alasan perceraian perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.9)** Menimbang, bahwa saksi Imenerangkan pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan namun pada tahun 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah tersebut dan Penggugat berpindah tempat di Kota Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini;

**(3.10)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti semua relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat maka didapatkan fakta bahwa relaas panggilan sidang I tanggal 25 Oktober 2024, dan relaas panggilan sidang III 19 November 2024 telah diterima oleh seseorang yang bernama Dessy Nasari (orang serumah) yang mana merupakan istri dari Saksi Isedangkan relaas panggilan sidang II 6 November 2024 diterima oleh Saksi Bob Teguh Saputra, yang mana fakta hukum tersebut berhubungan pula dengan keterangan saksi Idi persidangan yakni Tergugat jarang mendatangi saksi Iserta baik Tergugat ataupun sebagian besar keluarga Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

**(3.11)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatannya serta tidaklah tepat untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang melainkan pengadilan yang memiliki yurisdiksi/wilayah hukum pada Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Pengadilan Negeri Tamiang Layang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

**(3.12)** Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

**(3.13)** Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berwenang mengadili perkara ini dengan verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kharisma Laras Sulu, S.H., dan Eddy Montana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sepende, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kharisma Laras Sulu, S.H

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sepende

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp51.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp171.000,00;
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tml